

## Tingkat Partisipasi Anggota terhadap Koperasi Unit Desa ( KUD ) Mekar Sari di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

ERI SAYAMAR, ROSNITA dan RAHMADSYAH

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

### ABSTRACT

Participating member of Cooperation Unit of Countryside represent one of indicator in-finding out the efficacy of the cooperation. High participation of member could make the cooperation running smartly and dynamic. The location of this research was countryside of Island of Jambu as a mean to know participation of Member to KUD Mekar Sari, especially in knowing benefit for the member. Paying obligatory, principle, and voluntary deposits, and participate Member in effort activity owned by cooperation. Method used in this research was case study method. Case in this research is KUD Mekar Sari. Respondens in this research were chief, manager, body of counselor and founder, manager KUD, body of supervisor and member of KUD consisted of farmer, merchant, officer and also the labour. Participating member of cooperation was calculated by using test classification. Then the values were obtained that classified into three groups; those are good, enough, and less participations. Good, enough, and less criteria of value were determined by using the value ranging from 70-100, 51-69 and  $\geq 50$ , respectively.

**Keywords :** participation, cooperation, member

### PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan untuk menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan untuk berperan serta secara nyata dalam pembangunan desa, serta memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya (Soekartawi, 1993).

Pembangunan Koperasi Unit Desa (KUD) di pedesaan, terutama di Jawa, Sumatera dan daerah-daerah transmigrasi di setiap pelosok tanah air kita memang sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat pedesaan. Pengembangan KUD ialah untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri secara nyata serta mampu memetik dan menikmati pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya (Kartasasmita, 1996).

Perkembangan KUD di luar Jawa terutama di Riau pada umumnya sangat lambat dan kurang mendapat minat dalam hati masyarakat. Beberapa alasan yang menimbulkan hal tersebut adalah makin besarnya peranan lembaga keuangan non formal dalam penyediaan modal di pedesaan, selain itu birokrasi yang terlalu berbelit dalam lembaga keuangan formal dalam penyediaan modal di pedesaan juga mengakibatkan hal ini. Pemerintah melalui KUD berusaha untuk mengadakan penyuluhan dan peningkatan pendidikan bagi petani seperti pola perusahaan inti sehingga petani dapat memanfaatkan dan menerapkan teknologi baru secara optimal. Selanjutnya prioritas pembangunan koperasi diberikan kepada KUD tanpa mengabaikan koperasi lainnya merupakan langkah yang diambil sebagai masyarakat tani yang lemah ekonomi dan permodalannya. Sasaran pengembangan KUD adalah untuk peningkatan pendapatan masyarakat,

\* Korespondensi: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau, Jl. Bina Widya No. 30 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

kesempatan kerja dan ekonomi pedesaan (Departemen Koperasi, 1991)

Penduduk di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani baik sebagai petani tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Tanaman pangan yang diusahakan petani adalah padi dan palawija sedangkan tanaman perkebunan yang diusahakan adalah berupa karet, jeruk, durian, rambutan, dan sebagainya.

Tujuan dari pembentukan koperasi unit desa adalah menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien serta memberikan kepastian desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya (Hendrojogi, 2002). Partisipasi anggota harus diwujudkan baik dengan melibatkan mereka dalam kegiatan usaha koperasi maupun dengan berperan serta dalam struktur demokrasinya. Partisipasi aktif para anggota akan memberikan berbagai dampak positif misalnya mendorong koperasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih mengenal anggotanya, melaksanakan usaha-usaha koperasi secara profesional serta mendorong kesetiakawanan anggota terhadap koperasinya. Tanpa adanya partisipasi dari anggota suatu koperasi tidak akan berkembang sebagai mana mestinya, sedangkan partisipasi sangat bergantung pada kesadaran anggota akan pentingnya peranan koperasi bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial mereka sendiri.

Selanjutnya partisipasi anggota koperasi dipengaruhi juga oleh jumlah simpanan. Simpanan anggota merupakan sumber kapital yang strategis dalam menunjang keberadaan koperasi. Simpanan disini adalah kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk melakukan konsumsi (Prayetno, 1998).

Permasalahan yang ditemui pada KUD Mekar Sari ini adalah kurangnya partisipasi anggota dalam membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Tumbuhnya kesadaran anggota untuk

berpartisipasi merupakan hasil dari usaha penambahan pengetahuan anggota tentang koperasi yang dimilikinya dan hal ini erat hubungannya dengan motivasi mereka untuk menjadi anggota yang berperan aktif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi anggota terhadap KUD Mekar Sari dan mempelajari kendala yang dihadapi anggota dalam meningkatkan partisipasinya. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi KUD Mekar Sari, disamping sebagai bahan informasi bagi yang membutuhkan.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, dan dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*), dengan kasus dalam penelitian ini adalah KUD Mekar Sari. Tempat penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan partisipasi anggota KUD ini dalam memajukan koperasi memiliki tingkat keragaman yang berbeda.

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, yang dimulai dari bulan Agustus 2005 dan berakhir pada bulan Februari 2006.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Sari sebanyak 125 orang, Badan Pembimbing 3 orang yang terdiri dari Camat, Kepala Desa dan Penyuluh Pertanian yang ada di daerah tersebut, dan Badan Pengawas 3 orang yang terdiri dari ketua dan 2 orang anggota.

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 25% (34 orang) dari jumlah populasi sebanyak 125 orang. Dimana ketua koperasi, sekretaris, bendahara dan manager koperasi diambil secara *purposive*, dan 30 orang anggota diambil secara *simple random sampling*.

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung diperoleh dari KUD itu sendiri, kantor kepala desa, kantor camat, instansi pemerintah

yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan keadaan desa (geografi dan topografi, kependudukan serta iklim) serta data lain yang dianggap perlu untuk mendukung penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif dan menggunakan rumus uji klasifikasi (Prakash, 1998), sebagaimana yang tertera pada hasil dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Berdirinya KUD Mekar Sari

KUD Mekar Sari berdiri pada tanggal 11 April 1972, setelah delapan tahun berdiri, maka pada tahun 1980 resmilah KUD ini menjadi Koperasi yang berbadan hukum No. 544/A/BH/XII/1980. berdirinya KUD ini diprakarsai oleh beberapa pemuka setempat. Inisiatif ini muncul dikarenakan adanya keinginan untuk menolong masyarakat petani dari para tengkulak/rentenir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

KUD ini pertama sekali berdiri beranggotakan sebanyak 45 orang petani dengan simpanan wajib sebesar Rp. 1000,- per anggota dengan modal awal sebesar Rp. 45.000,-. Setelah cukup lama berdiri perkembangan jumlah anggota dari tahun 1972-2004 berjumlah 125 orang. Berdasarkan pasal 16 dari Undang-Undang No 25 tahun 1992 bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan ekonomi anggotanya. Jadi dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitasnya, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Berdasarkan dari hal diatas maka KUD Mekar Sari termasuk pada golongan koperasi serba usaha, yaitu KUD yang anggotanya terdiri dari penduduk desa yang menjalankan berbagai macam usaha dengan kepentingan masyarakat dalam lingkungan.

Untuk memajukan KUD Mekar Sari ini anggota koperasi hendaknya mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota sehingga anggota turut memiliki dan bertanggung jawab atas kemajuan koperasi. Didalam pembayaran simpanan sukarela diharapkan para anggota mempunyai kesadaran untuk membayar karena pembayaran simpanan

tersebut merupakan salah satu partisipasi anggota dalam koperasi. Selanjutnya para pengurus koperasi hendaknya memberikan contoh yang kongkrit bagi anggota tentang pentingnya manfaat simpanan tersebut bagi mereka. Dengan demikian anggota yang telah merasakan manfaat simpanan tersebut, akan timbul keinginan untuk membayar simpanan mereka di koperasi. Salah satu indikator terpenting dalam berkembangnya atau tidaknya suatu koperasi dapat dilihat dari partisipasi anggotanya. Kemudian untuk menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap KUD Mekar Sari maka diperlukan dukungan dari berbagai instansi terkait untuk membina koperasi sehingga sama-sama berusaha memajukan dan mengembangkan KUD Mekar Sari menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

### 2. Membayar Simpanan Pokok

Simpanan pokok wajib dibayarkan oleh mereka yang telah menjadi anggota penuh koperasi. Simpanan pokok merupakan salah satu syarat dari anggota koperasi untuk membayarnya. Besarnya simpanan pokok anggota KUD Mekar Sari adalah Rp.5 000,- per anggota. Dari 34 sampel yang diteliti terdapat 22 orang yang membayar simpanan pokok, jika dimasukkan kedalam rumus uji kriteria yaitu :

$$\text{Simpanan Pokok} = \frac{\text{Simpanan Pokok yang masuk}}{\text{Simpanan pokok yang seharusnya dibayar anggota}} \times 100\%$$

$$= \frac{22 \times \text{Rp. } 5.000,-}{34 \times \text{Rp. } 5.000,-} \times 100\%$$

$$= 64,7\%$$

$$= 64,7\%, \text{ nilai proporsional tiap } 1\% \text{ dinilai } 1$$

$$\text{maka, } 64,7 \times 1$$

$$= 64,7$$

Dari rumus diatas maka partisipasi anggota dalam membayar simpanan pokok maka, partisipasi anggota KUD Mekar Sari mendapat skor 64,7 dan mendapatkan kriteria Cukup.

### 3. Membayar Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah disepakati pada waktu rapat mengenai kesepakatan dalam menetapkan AD/ART, dimana telah ditetapkan dan wajib

dibayar oleh anggota setiap bulannya. Salah satu sumber modal koperasi adalah berasal dari Simpanan Wajib. Besarnya simpanan wajib KUD Mekar Sari adalah Rp.10.000,- per anggota per bulan. Dari 34 sampel, Simpanan Wajib yang masuk adalah Rp.2.750.000,- selanjutnya jika dihubungkan dengan rumus uji klasifikasi :

$$\begin{aligned} \text{Simpanan Wajib} &= \frac{\text{Simpanan wajib yang masuk}}{\text{Simpanan wajib yang seharusnya dibayarkan anggota}} \times 100\% \\ &= \frac{2.750.000,-}{34 \times 12 \times \text{Rp. } 10.000,-} \times 100\% \\ &= 67,4\%, \text{ nilai proporsional setiap } 1\% \text{ dinilai } 1 \\ &\text{ maka, } 67,4\% \times 1 \\ &= 67,4 \end{aligned}$$

Maka nilai partisipasi anggota dalam membayar simpanan wajib Skor yang didapat dari perhitungan uji klasifikasi adalah 67,4, dimana untuk partisipasi anggota yang membayar simpanan wajib adalah **Cukup**.

#### 4. Membayar Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah sejumlah uang yang jumlahnya tidak ditentukan yang dibayar oleh anggota. Simpanan sukarela bermanfaat bagi anggota terutama jika anggota mengalami kesulitan ekonomi. Simpanan ini setiap saat dapat diambil oleh anggota koperasi. Dan anggota koperasi juga diharapkan untuk membayar simpanan sukarela ini untuk menambah permodalan koperasi. Dari 34 reponden, terdapat 13 orang anggota yang pernah membayar simpanan sukarela Jika dihubungkan dengan rumus uji klasifikasi

$$\begin{aligned} \text{Simpanan Sukarela} &= \frac{\text{Anggota yang pernah membayar}}{\text{Jumlah sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{13}{34} \times 100\% \\ &= 38,2\%, \text{ nilai proporsional setiap } 1\% \\ &\text{ dinilai } 1 \text{ maka, } 38,2\% \times 1 \\ &= 38,2 \end{aligned}$$

Maka nilai partisipasi anggota yang membayar simpanan sukarela mendapatkan skor sebesar 38,2 , maka nilainya adalah **Kurang**

#### 5. Usaha Koperasi

Usaha koperasi adalah wujud nyata dari koperasi untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Langkah awal dari koperasi ini adalah koperasi membeli dan menjual barang-barang kebutuhan pokok anggota maupun fasilitas lainnya yang dapat menunjang produktivitas anggota. Pada tahun 2004 jumlah transaksi penjualan untuk anggota adalah Rp.9.902.250,- sedangkan total usaha penjualan oleh koperasi adalah Rp.11.110.750,- maka apabila dihubungkan dengan Rumus uji klasifikasi maka:

$$\begin{aligned} \text{Partisipasi anggota dalam kegiatan usaha} &= \frac{\text{Transaksi untuk anggota}}{\text{Total usaha penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 9.902.250,-}{\text{Rp. } 11.110.750,-} \times 100\% \\ &= 89,1\% \text{ nilai proporsional } 1\% \text{ dinilai } 1 \\ &\text{ Maka } 89,1\% \times 1 \\ &= 89,1 \end{aligned}$$

Dari rumus diatas maka dapat dilihat bahwa nilai partisipasi anggota terhadap kegiatan usaha adalah **Baik**.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi anggota antara lain anggota masih belum mendapatkan manfaat dalam membayar simpanan sukarela, sehingga minat untuk membayar simpanan sukarela menjadi kurang. Selain itu, tingkat partisipasi masih kurang dikarenakan masih banyak anggota yang masih bingung atau mengerti dengan permasalahan yang terjadi di koperasi.

#### 2. Saran

1. Pembayaran simpanan sukarela diharapkan para anggota mempunyai kesadaran untuk membayar simpanan.
2. Pengurus koperasi hendaknya memberikan contoh yang kongkrit bagi anggota tentang

pentingnya manfaat simpanan, sehingga akan timbul keinginan untuk membayar simpanan di koperasi.

3. Untuk menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap KUD Mekar Sari maka diperlukan dukungan dari berbagai instansi terkait untuk membina koperasi tersebut.
4. Diharapkan kepada pengurus, manajer, badan pengawas, dan anggota dapat menciptakan rasa saling memiliki dan rasa keterkaitan antara anggota sehingga sama-sama berusaha memajukan dan mengembangkan KUD Mekar Sari menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Koperasi, 1991. Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan Usaha Koperasi Unit Desa. Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi. Jakarta.
- Hendrojagi, 2002. Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartasasmita, G., 1996, Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Prakash, D., 1998. Peningkatan Partisipasi Anggota. Depkoppin. Jakarta.
- Prayetno, H., 1998. Ekonomi Pembangunan. BPFE. Yogyakarta.
- Soekartiwi., 1993. Ilmu Usaha Tani Dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. UI Press. Jakarta.